BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sisi keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukan secara realistis. Salah satu fitrah manusia adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk memiliki keturunan. Islam kemudian menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan.

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.[1] Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."[2]

[1]Mohd. Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),15
[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Darussalam: 2002), 234

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semua, baik dari apa yang ditumbuhkan dibumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui."[3]

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminullah terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja.
b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah yang menyimpan arti memiliki.
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasaan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
d. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasaan.[4]

[3] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006),12

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Beberapa pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran anatara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[5]

Keharmonisan rumah tangga juga disebabkan oleh lahirnya keturunan. Pasangan suami istri mendambakan lahirnya anak dalam keluarga, karena kebahagian rumah tangga belum lengkap jika tidak ada keturunan, baik disebabkan istri yang mandul atau suaminya atau penyakit yang menyebabkan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Anak adalah penerus atau pewaris keluarga, tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia. Setiap pasangan suami istri menginginkan keturunan (anak) yang berakhlak baik.

Akhlak secara etimologi merupakan jamak dari kata khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tabiat dan tingkah laku. Kalimat ini merupakan kalimat persesuaian dari kata kholqun yang artinya kejadian, kata ini erat kaitannya dengan khaliq yang berarti dicipta dari makhluk yang berarti dicipta.

---

[4]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008),14

[5] Ibid,.15

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang di Indonesiakan yang juga diartikan dengan istilah perangai dan kesopanan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dapat dinilai baik dan buruk, dengan menggunakan ukuran ilmu pengetahuan dan norma agama. Akhlak adalah perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwanya.[6]

Definisi akhlak dalam bahasa Indonesia setara dengan budi pekerti, dimana budi pekerti itu berasal dari kata majemuk yakni budi yang berasal dari bahasa sansekerta yang berarti kesadaran atau menyadarkan dan pekerti yang berasal dari bahasa Indonesia yang berarti kelakuan, yang dalam bahasa yunani sepadan dengan etika yang berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan.

Beberapa definisi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan secara spontan sebagai akibat dari perbuatan tersebut secara berulang serta dilakukan dengan kesadaran serta tanpa paksaan dari luar diri dengan tujuan untuk membentuk kehidupan yang harmonis antar sesama manusia.

Ajaran Islam yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Baik dan buruk dalam akhlak Islam ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia.

[6]Mahjuddin, *Akhlak Tasawuf I*, (Jakarta : Kalam Mulia), 5

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Melalui kedua sumber inilah kita dapat memahami bahwa sifat sabar, tawakal, syukur, pemaaf dan pemurah termasuk sifat-sifat yang baik dan mulia. Sebaliknya, kita juga memahami bahwa sifat-sifat syirik, kufur, nifaq, ujub, takabur, dan hasad merupakan sifat-sifat tercela. Jika kedua sumber itu tidak menegaskan mengenai nilai dari sifat-sifat tersebut, akal manusia mungkin akan memberikan nilai yang berbeda-beda.

Banyak yang berpendapat bahwa setiap pasangan yang menikah dini akan melahirkan keturunan berakhlak buruk karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Tidak semua pernikahan dini berdampak negatif ada juga sisi positif. Sisi positif dari pernikahan dini adalah meningkatkan stamina dan proses fa'ali dalam tubuh karena meningkatnya kebahagian membuat kita memiliki daya tahan yang lebih baik.

Banyak orang yang berpendapat bahwa anak hasil pernikahan dini yang berakhlak tidak baik karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Tetapi tidak semua pasangan nikah dini menghasilkan anak didik yang berakhlak buruk. Banyak juga yang berakhlak baik karena perhatiannya dari orang tua mereka.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dan untuk memudahkan penelitian, maka dirumuskan permasalahn meliputi hal-hal sebagai berikut. Fokus dalam penelitian ini adalah

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Bagaimana metode pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak kepada orang tua di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?
2. Bagaimana metode pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak kepada masyarakat di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[7]

a. Untuk mendeskripsikan metode pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak kepada orang tua di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
b. Untuk mendeskripsikan metode pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak kepada masyarakat di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

IAIN JEMBER

[7] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Stain Jember, 2014),45

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat merubah pemikiran orang tentang pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kebupaten Jember.
   b. Sebagai salah satu untuk menambah ilmu pengetahuan bagi semua orang dalam membentuk akhlak anak nantinya.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi peneliti, sebagai tolak ukur dalam penulisan karya ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan peneliti juga dapat memberikan informasi bagi pembaca umumnya sebagai pendorong pemikiran strategi pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak.
   b. Bagi desa yang diteliti, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dan masukan yang membengun untuk masyarakat dalam pemikiran pasangan nikah dini.
   c. Bagi lembaga IAIN Jember, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melengkapi kepustakaan dan tambahan refrensi kepustakaan bagi seluruh civitas akademika IAIN Jember.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

E. Definisi Istilah

Dibawah ini akan dijelaskan makna masing-masing kata yang ada dalam judul penelitian:

1. Metode Pasangan Nikah Dini

   Pengertian metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[8]

   Nikah dini disebut juga pernikahan dini. Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

   Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa: *"Pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun"*.[9]

   Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia 16 tahun bagi seorang perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang seharusnya mereka belum siap untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

[8] http://kbbi.web.id/metode
[9] Departemen Pemerintahan RI, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Edisi 3, 4

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa metode pasangan nikah dini adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur 16 tahun bagi seorang wanita dan 19 tahun bagi laki-laki untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2. Akhlak anak

Akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan secara spontan sebagai akibat dari perbuatan tersebut secara berulang serta dilakukan dengan kesadaran serta tanpa paksaan dari luar diri dengan tujuan untuk membentuk kehidupan yang harmonis antar sesama manusia.

Menurut Imam al-Ghazali mengatakan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa anak, yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan. Sifat tersebut melahirkan suatu tindakan suatu tindakan terpuji menurut ketentuan rasio dan norma agama, dinamakan akhlak baik, tetapi manakala ia melahirkan tindakan buruk maka dinamakan akhlak tercela.[10]

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah keturunan.[11] Keturunan yang dilahirkan dari pasangan suami istri.

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak anak adalak sifat yang tertanam dalam jiwa anak yang perlu mendapatkan

[10] Mahjuddin, *Akhlak Tasawuf II*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010), 2
[11] http://kbbi.web.id/anak, Sabtu 9 April 2016 pukul 19.16

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bimbingan agar berkembang dan tumbuh dengan memiliki sifat akhlakul kharimah.

Beberapa penegasan judul maka dapat disimpulkan bahwa metode pasangan nikah dini dalam membentuk akhlak anak adalah cara kerja orang tua dalam mengasuh dan membimbing anak dengan tujuan agar berkembang dan tumbuh dengan memiliki sifat akhlakul kharimah.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.[12]

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan juga tentang sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan meliputi kajian terdahulu dan kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Bab III membahas metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data,

[12] Tim Penyusun, *Pedoman*, 48.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

analisis data, keabsahan data. Metode penelitian merupakan acuan yang harus diikuti guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data. Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang bersifat konstruktif. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id